



2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024 tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024 merupakan kewajiban setiap OPD dan tidak terkecuali Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar yang mana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan hasil dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar pada tahun 2024.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024 ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar. Untuk itu pada kesempatan ini, atas kerjasama yang telah diberikan sehingga terwujudnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024, di ucapkan terimakasih.

Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kampar



Lukmansyah Badoe, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681001 198909 1 002

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Visi	4
C. Misi, Tujuan dan Sasaran	4
D. Tugas Pokok dan Fungsi	4
E. Landasan Hukum	9
F. Susunan Kepegawaian	11
G. Sumber Daya Manusia	13
H. Identifikasi Permasalahan	14
I. Maksud dan Tujuan LkjiP	15
J. Sistematika Laporan	16
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 19
A. Indikator Kinerja Utama	22
B. Perjanjian Kinerja	24
C. Rencana Kinerja Tahunan	30
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 37
A. Capaian Kinerja	37
B. Pengukuran Kinerja	38
C. Capaian Kinerja Organisasi	41
D. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2023 dan beberapa tahun terakhir	62
E. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra	65
F. Analisis Realisasi Anggaran	67
G. Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	80
H. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Kinerja	81
I. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	82
J. Capaian Prestasi dan Penghargaan	83
 BAB IV PENUTUP	 84



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Tuanku Tambusai Bangkinang (28412)
Website : dpmd.kamparkab.go.id E-mail : dpmd@kamparkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 67 /DPMD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) DAN LAPORAN AKHIR TAHUN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk akuntabilitas kinerja perlu membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Akhir Tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024;
- b. bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dan Laporan Akhir Tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dan Laporan Akhir Tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Akhir Tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang.
3. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 53)
9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Akhir Tahun Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menghimpun data dari masing-masing bidang.
 - b. Menyusun Laporan target kinerja Tahun 2024.
 - c. Menyusun Laporan Akhir Tahun 2024.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 04 November 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kampar



Hukmansyah Badoe, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681001 198909 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 67 /DPMD/2024
TANGGAL : 04 November 2024

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) DAN LAPORAN AKHIR TAHUN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	LUKMANSYAH BADOE, S.Sos, M.Si	KADIS PMD	KETUA
2	AMBAR RUSTANTINI SH, MH	SEKRETARIS	WAKIL KETUA
3	DEWI SARTIKA, SP, M.Si	KASUBAG KEUANGAN	SEKRETARIS
4	LISMAR	STAF KEUANGAN DAN ASET	ANGGOTA
5	KURNIA WAHYUNI, S.Sos	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	ANGGOTA
6	RAUDHO HARRY ZALFI, SE	STAF	TIKREY
7	RATIMAYA NADIA FRIMA, S.Pd, M.Pd	STAF	TIKREY

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kampar



Lukmansyah Baode, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681001 198909 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pemerintah yang bersih (*clean government*) sebagaimana yang diamanatkan oleh TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan yang didasarkan atas berpedoman pada penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Dinas selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kampar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Perjanjian Kinerja serta Visi dan Misi Kepala Daerah, melainkan konektivitasnya, dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Pasal 4 Bab. IV Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Kampar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar yang semula adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kampar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ada.

B. Visi

Visi dan misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan pernyataan visi dan misi pembangunan daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka Panjang Kabupaten Kampar. Visi RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 dijadikan acuan dalam penyusunan RPD Kabupaten Kampar tahun 2023-2026.

Visi Jangka Panjang Tahun 2005–2025 sebagai berikut :

"Terwujudnya Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya Berdaya Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025"

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kampar tersebut maka ditetapkan **Misi Pembangunan Daerah 2005–2025**, yaitu :

- Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.
- Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan.
- Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional.
- Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan.

Kabupaten Kampar dalam menetapkan Visinya sejalan dan berkaitan dengan Visi Pembangunan Nasional Adapun urutannya sebagai berikut :

Visi Pembangunan Nasional 2005-2025

"Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur"

Visi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2019-2024

"Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)"

Visi Pembangunan Kabupaten Kampar 2023-2026

"Terwujudnya Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya Berdaya Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis"

C. Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi pelayan masyarakat dan aparatur optimal, dan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Misi 1 : Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.

Misi I antara lain memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis.

Dengan sasaran :

- Nilai-nilai budaya Kampar yang agamis
- Terciptanya toleransi antar multikultur

Misi 2 : Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.

Misi II antara lain memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan

Misi III antara lain memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dengan sasaran :

- Derajat kesehatan masyarakat.
- Meningkatnya kualitas dan tingkat Pendidikan.

2. Mengurangkan Tingkat Kriminalitas.

Dengan sasaran :

- Persentase Tingkat Kriminilitas.

3. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan

Dengan sasaran :

- Meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasana agama

Misi 4 : Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional

Misi IV antara lain memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan.

Dengan sasaran :

- Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah.
- Meningkatkan investasi daerah.

2. Meningkatkan Akses Ketenagakerjaan.

Dengan sasaran :

- Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

3. Meningkatkan Daya beli masyarakat.

Dengan sasaran :

- Meningkatkan Daya beli masyarakat.

Misi 5 : Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan

Misi V antara lain memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah.

Dengan sasaran :

- Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan.
- Meningkatnya pelayanan transportasi.

2. Mewujudkan pembangunan berwasasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dengan sasaran :

- Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam informasi.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar yang dituangkan kedalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

No.	MISI	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.	MISI II Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat	Tujuan :	Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih			
		SASARAN :	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		1. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			
		2. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	1. Program Penataan Desa	
			Jumlah Desa swasembada	2. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Jumlah BUMDes Maju	3. Program Peningkatan Kerjasama Desa	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan LAD yang dibina	4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	

D. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) merupakan unsur pendukung Tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai Tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan desa.
2. Pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan desa.
3. Pemberian pelayanan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan desa.
4. Pengkoordinasian program pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan desa.
5. Penyusunan rencana dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan Desa.
6. Pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, pengelolaan kepegawaian, peralatan, dan perlengkapan DPMD.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Landasan Hukum

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kampar disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Pancasila sebagai landasan ideologis;
2. Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diroboh beberapa kali, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
20. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. DPA-SKPD/DPPA-SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Nomor : DPA/A.1/2/13/0/00/0/00.01.0000/001/2024;

F. Susunan Kepegawaian

Susunan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa berdasarkan tingkat pendidikan adalah seperti tabel berikut :

a. Daftar Susunan Kepegawaian :

Jumlah pegawai (ASN) DPMD Kabupaten Kampar pada Desember Tahun 2023 sebanyak 21 orang yang terdiri dari :

- | | | | |
|----|--------------|---|---------|
| a. | Golongan IV | : | 8 orang |
| b. | Golongan III | : | 5 orang |
| c. | Golongan II | : | 6 orang |
| d. | PPPK IX | : | 1 orang |

Tabel 1.1 Keadaan ASN pada DPMD Kabupaten Kampar per Desember 2024

No	Nama Jabatan (untuk Jabatan Pelaksana mengacu pada Kepmenpan Nomor 11 Tahun 2024, untuk Jabatan Fungsional mengacu pada surat Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2022)	Benetling Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Kekurangan	Usulan Kebutuhan ASN 2024		
					CPNS	PPPK	Total
1	2	3	4	5 (4-3)	6	7	8 (6+7)
	Jumlah Seluruhnya	8	8	0	0	0	0
1	Kepala Dinas	1	1	0	0	0	0
2	Sekretaris	1	1	0	0	0	0
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0	0	0	0
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	1	1	0	0	0	0
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa	1	1	0	0	0	0
6	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	1	0	0	0	0
7	Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa	1	1	0	0	0	0
8	Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1	1	0	0	0	0
9	Kelompok Jabatan Fungsional						
a.	Perencana Ahli Muda	0	2	2	2	0	2
b.	Perencana Ahli Pertama	0	2	2	1	1	2
c.	Arsiparis Ahli Pertama	0	2	2	1	1	2
d.	Pranata Komputer Ahli Pertama	0	13	13	7	6	13
e.	Analisis Pengelola Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	0	2	2	2	0	2
f.	Analisis Pengelola Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	0	2	2	2	0	2
g.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	6	6	2	4	6
h.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	0	4	4	4	0	4
i.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	0	1	1	1	0	1
j.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	0	2	2	1	1	2
k.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	2	4	2	2	0	2
10	Kelompok Jabatan Pelaksana						
a.	Penelaah Teknik Kebijakan	2	10	8	4	4	8
b.	Pengolah Data dan Informasi	1	3	2	1	1	2
c.	Pengadministrasian Perkantoran	5	10	5	0	5	5
d.	Pengelola Umum Operasional	0	0	0	0	0	0

Dari tabel di atas terlihat bahwa kebutuhan ASN yang sudah terpenuhi sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang, dan kebutuhan ASN yang belum terpenuhi sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) orang.

Dari segi pendidikan formal kondisi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

G. Sumber Daya Manusia

1. Daftar Susunan Kepegawaian

Adapun susunan sumber daya manusia pegawai pada Dinas PMD Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal pada Dinas PMD Kabupaten Kampar Per 31 Desember 2024

No.	Golongan	Jumlah	Tingkat Pendidikan					
			S2	S1	D-III	SLTA	SLTP	SD
1.	IV	8	7	1	-	-	-	-
2.	III	6	-	3	1	3	-	-
3.	II	5	-	-	-	3	1	-
4.	I	0	-	-	-	-	-	-
5.	PPPK	1	-	1	-	-	-	-
JUMLAH		20	7	5	1	6	1	-

2. Daftar Susunan Perlengkapan

Daftar perlengkapan dan Inventaris Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Lampiran laporan ini.

H. Identifikasi Permasalahan

Pada saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menghadapi beberapa permasalahan sehingga dapat menghambat terhadap pencapaian visi dan misi.

Permasalahan tersebut adalah :

- a) Jumlah Aparatur Sipil Negara yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas;
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada seperti kendaraan dinas/operasional, peralatan penunjang lainnya.
- c) Terbatasnya peralatan dan perlengkapan kantor seperti komputer PC, Laptop, Printer, Filing Cabinet sebagai penunjang kegiatan administrasi perkantoran.
- d) Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
- e) Belum lengkapnya regulasi teknis yang mengatur tentang Desa, baik dalam bentuk Peraturan Menteri, Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Faktor penyebab permasalahan di atas adalah :

1. Belum adanya rekrutmen Aparatur Sipil Negara maupun Tenaga Harian Lepas yang dapat memenuhi kekurangan Pegawai di DPMD, Kondisi Pegawai yang sekarang dari sisi kompetensi dan produktivitas kerja masih belum memadai.
2. Sarana dan Prasarana serta peralatan dan perlengkapan kantor yang ada masih kurang, sedangkan anggaran untuk pengadaan tidak memadai.
3. Secara umum akibat berkurangnya pendapatan Daerah menyebabkan alokasi anggaran SKPD mengalami pengurangan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya.

Lambatnya penyelesaian beberapa regulasi teknis dalam bentuk Peraturan Menteri terkait oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diikuti keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga regulasi turunan di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati belum bisa diselesaikan.

I. Maksud Dan Tujuan LkjIP

Dua fungsi utama LKjIP merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh DPMD Kabupaten Kampar seperti Gambar 1.1. dibawah ini :

Gambar 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP 2022



Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas PMD Kabupaten Kampar Tahun 2024 mencakup hal-hal berikut :

a) Maksud :

- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Pimpinan DPMD Kabupaten Kampar untuk upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang;
- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban DPMD Kabupaten Kampar atas capaian kinerja yang berhasil dan belum berhasil selama tahun 2024.

b) Tujuan :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Daerah sebagai pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPMD Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

J. Sistematika Laporan

Dalam laporan kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis pada Tahun 2024. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Kampar, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

III.1 Pengukuran Kinerja Organisasi

Pada subbag ini disajikan Pengukuran Kinerja Organisasi berdasarkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja organisasi.

III.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola Desa secara Nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi halaman depan Indonesia. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan Desa memiliki tujuan akhir adalah peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kemiskinan. Tujuan akhir pembangunan Desa juga mencakup tercapainya kemandirian, pendapatan Desa dan daya saing Desa. Tujuan akhir tersebut dapat tercapai melalui keberlanjutan manfaat pembangunan Desa dan kawasan perdesaan berupa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pengembangan teknologi tepat guna, pengembangan potensi ekonomi lokal dan akses kegiatan ekonomi, pengembangan usaha bersama untuk meningkatkan daya saing, peningkatan efektivitas pemerintah Desa untuk mempercepat dan meningkatkan akses maupun kualitas pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat, percepatan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kelembagaan masyarakat, serta kestabilan keamanan dan ketertiban. Pembangunan perdesaan (*Rural Development*) maupun membangun Desa menjadi bagian dari pembangunan perdesaan. UU Desa menempatkan Desa sebagai subyek pembangunan.

Pemerintah supradesa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan Desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas. Desa menjadi subyek pembangunan justru Desa tidak lagi akan menjadi entitas yang membebani tugas pokok pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pusat. Justru Desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun negara lain.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan maka Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menetapkan bahwa Sasaran Strategis dalam Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun 2017-2022, yaitu berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 Desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Dengan memperhatikan sasaran strategis dalam pembangunan Desa, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perdesaan difokuskan pada :

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan untuk mendukung kedaulatan pangan, melalui strategi :
 - a. Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan dan nelayan ;
 - b. Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi ;
 - c. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan ;
 - d. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan dan regulasi baru tentang *shareholding* antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam pengelolaan sumber daya alam ;
 - e. Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola *shareholding* melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;
 - f. Merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.

2. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan Desa-kota dengan strategi:
 - a) Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, serta nilai industri pengelolaan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
 - b) Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah ;
 - c) Mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antar pemerintah swasta termasuk kerjasama (melalui pengelolaan BUM Desa kerjasama antara 2 BUM Desa);
 - d) Membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan koperasi;
 - e) Membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
 - f) Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainya dalam kegiatan produksi, penjualan, distribusi, dan lain-lain.
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa melalui strategi :
 - a) Melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan;
 - c) Menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.

Dengan mengacu pada rencana strategis Kementerian Desa dan PDTT dan Kementerian Dalam Negeri maka disinergikan dengan sasaran dan tujuan serta strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.

Strategi DPMD Kabupaten Kampar dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 - 2026 sebagai berikut :

- ✓ Peningkatan tertib administrasi ketatalaksanaan dan profesionalisme aparatur DPMD.
- ✓ Peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian desa
- ✓ Peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui penggalian potensi SDA dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- ✓ Penguatan otonomi desa peningkatan profesionalisme pemerintahan Desa
- ✓ Peningkatan tertib administrasi tata keuangan dan aset desa

Untuk mengimplementasikan strategi Dinas PMD tersebut, maka disusunlah Indikator Utama Dinas PMD Kabupaten Kampar sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Utama 2023-2024

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan melakukan Evaluasi Capaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan capaian kinerja jangka menengah Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	S A S A R A N		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA
1	2	3	4		5	6	7
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	a	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	Bid. Sekretariat
			b	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berkelanjutan	Jumlah Desa Mandiri	88 Desa	Bid. Pemdes, Bidang Keuangan dan Aset Desa
					Jumlah Desa Swasembada	65 Desa	Bid. Keu & Aset Desa
					Jumlah BUMDesa Maju	9 BUMDesa	Bid. P3MD
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang dibina	5 Lembaga	Bid. UED

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertujuan untuk **Meningkatkan status kemandirian desa menuju pembangunan desa berkelanjutan desa di Kabupaten Kampar**, yang diturunkan menjadi 3 Sasaran Strategis sebagai berikut:

- a). Meningkatnya perencanaan pembangunan desa menuju desa mandiri yang berkelanjutan

Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan informasi desa yang akurat yang digunakan sebagai acuan bersama dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan pembangunan desa;

- b). Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan;

- c). Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi di desa.

Meningkatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat perdesaan dan Lembaga Adat Desa dan BUMDes aktif di Kabupaten Kampar.

B. PERJANJIAN KINERJA 2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menegaskan bahwa bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan untuk menyusun dokumen perjanjian/penetapan kinerja. Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji kinerja dalam mewujudkan target yang ingin dicapai. *Penetapan Kinerja* bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar memuat rencana kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022 sekaligus sebagai ukuran keberhasilan unit kerja yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran 2024.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan janji kepala SKPD kepada pimpinan/ Bupati untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Seperti tertuang dalam tabel 2.2.

Melalui perjanjian kinerja, diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja

LKjIP 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kampar

yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya, seperti tercantum dalam Lampiran 1.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

- a) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengembangkan Manajemen dan Kinerja yang Akuntabel, yang berorientasi pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 Laporan
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
		Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	6 Orang
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen
		Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan
		Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak Perizinannya	1 Unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan desa yang berkelanjutan	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	12 Unit
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	12 Desa
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	242 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	242 Dokumen

		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	120 Orang
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen
3	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi di Desa menuju Desa mandiri yang berkelanjutan	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Lembaga
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan

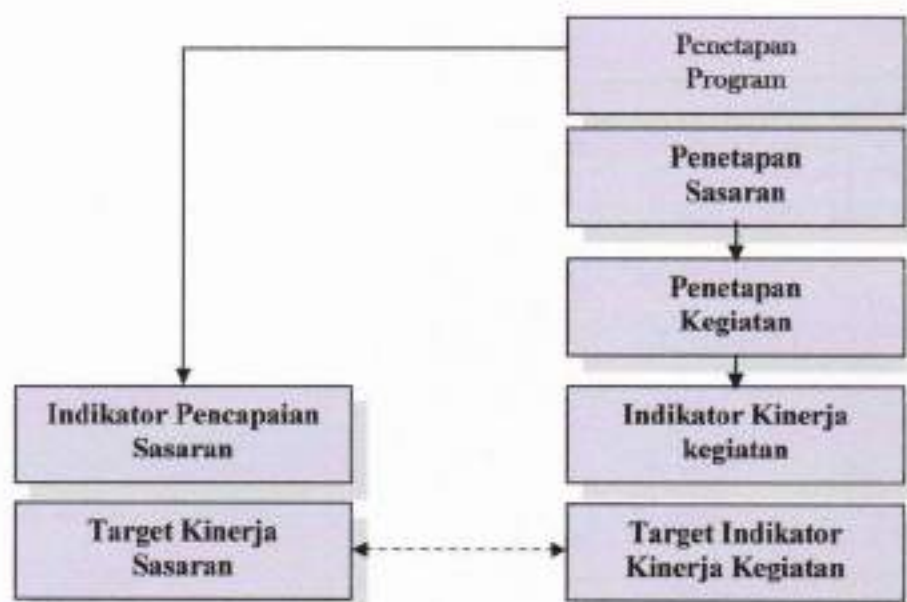
No	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 237.327.500	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.499.462.975	APBD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 83.411.500	APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.223.456.100	APBD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 70.039.000	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 592.370.342	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 464.806.000	APBD
2	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp 328.629.100	APBD
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Rp 85.883.700	APBD
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 4.612.338.500	APBD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 645.135.200	APBD
JUMLAH ANGGARAN			Rp 11.842.859.917	
			<i>(Sebelas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah)</i>	

C. Rencana Kinerja Tahunan

C.1. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja DPMD Kabupaten Kampar dijabarkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, rencana kinerja ini akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, di dalam rencana kinerja telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan, penyusunan rencana kinerja ini merupakan komitmen seluruh unsur Pimpinan dan Karyawan DPMD Kabupaten Kampar untuk mencapainya dalam periode tahunan.

Proses penyusunan rencana kinerja DPMD Kabupaten Kampar telah melalui tahapan-tahapan berikut :



C.2. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Proses penyusunan rencana kinerja DPMD Kabupaten Kampar meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1) Perjanjian Sasaran Strategis

DPMD Kabupaten Kampar menetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2024 dengan mengidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari Rencana Strategis yang telah ada.

2) Perjanjian Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Rencana Strategis, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3) Perjanjian Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, DPMD Kabupaten Kampar menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan.

4) Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, DPMD Kabupaten Kampar menetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

C.3. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari kebijakan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kampar yang dilaksanakan secara bertahap pada setiap periode dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

Pada Tahun 2024, program dan kegiatan yang direncanakan DPMD Kabupaten Kampar untuk mencapai sasarannya. Sasaran tersebut akan dicapai melalui

pelaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut (sesuai dengan DPA-Perubahan DPMD Tahun 2024) :

Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

Program 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Rp.137.628.100,-) 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Rp. 21.405.300,-) 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Rp. 88.294.100,-)
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Rp.3.495.430.975,-) 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Rp. 5.629.050,-)
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Rp.100.883.000,-) 2. Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian (Rp.4.032.000,-)
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Rp.31.824.800,-) 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Rp. 428.320.900,-) 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Rp. 103.934.300,-) 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Rp. 96.912.000,-) 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Rp. 66.720.100,-) 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Rp. 27.468.000,-)

	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Rp. 426.376.000,-) 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Rp.10.340.000,-) 9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Rp.31.560.000,-)
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Rp.0,-) 2. Pengadaan Mebel (Rp.70.039.000,-) 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Rp.0,-) 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Rp.0,-)
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Rp.4.399.000,-) 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Rp.83.558.400,-) 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Rp. 22.126.000,-) 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Rp.482.286.942,-)
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Rp.106.674.000,-) 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Rp.73.314.000,-) 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Rp.25.480.000,-) 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Rp.199.000.000,-) 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Rp.80.000.000,-)

Program 2	PROGRAM PENATAAN DESA
Kegiatan	Penyelenggaraan Penataan Desa 1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Rp.328.629.100,-)
Program 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
Kegiatan	Fasilitasi Kerja sama antar Desa 1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Rp.0,-) 2. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Rp.85.883.700,-)
Program 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Rp.118.812.800,-) 2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Rp.50.193.800,-) 3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Rp.3.873.115.000,-) 4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Rp.207.330.100,-) 5. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Rp.155.604.000,-) 6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Rp.35.501.000,-) 7. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa (Rp.29.805.500,-) 8. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Rp.95.458.500,-) 9. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD (Rp.0,-) 10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Rp.46.517.800,-)
Program 5	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Kegiatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemnberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang

	Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Rp.15.548.800,-) 2. Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Rp.339.437.600,-) 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Rp.104.062.600,-) 4. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Rp.130.064.900,-) 5. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Rp.56.021.300,-) 6. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Rp.0,-)
--	---

Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

Dalam upaya mencapai hasil yang optimal untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka DPMD Kabupaten Kampar menetapkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran berupa kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen – dokumen perencanaan strategis melalui upaya pemantapan pendataan (Data primer dan sekunder) sehingga menjadi data yang lengkap, akurat dan aktual dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja.
2. Melibatkan semua komponen dan unsur yang terkait dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dalam rangka peningkatan sistem koordinasi.
3. Melakukan pengendalian administrasi, pembinaan dan supervisi lapangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara periodik dan insidental.

4. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dan personil (Internal DPMD) dalam rangka memantapkan dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan strategis DPMD Kabupaten Kampar.

Kebijakan tersebut di atas selanjutnya dioperasionalkan lebih lanjut dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kinerja Tahun 2024

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar adalah perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Setiap akhir tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2024 dilakukan dengan cara membandingkan rencana capaian (target) indikator kinerja utama dengan capaian kinerja (realisasi) melalui penilaian mandiri (self-assessment) yang objektif menggunakan data Indeks Desa Membangun. Pengukuran dilakukan guna mengetahui capaian kinerja organisasi untuk dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja, yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pencapaian kinerja institusi, serta untuk sarana evaluasi dan analisa capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam meningkatkan kemandirian desa sebagaimana yang telah ditetapkan.

Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup perjanjian indikator kinerja dan perjanjian capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan organisasi dalam rangka mewujudkan misi dan visinya.

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja organisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan rencana target yang dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut :

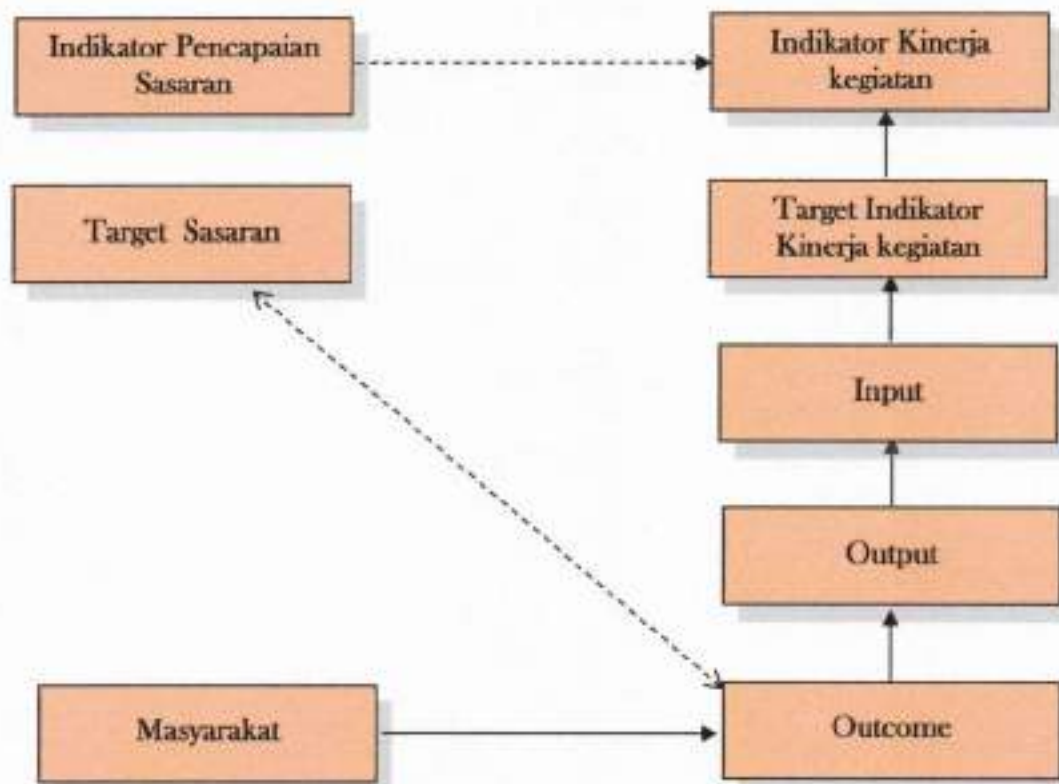
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1.	≥ 95	Sangat Berhasil
2.	$80 \leq < 95$	Berhasil
3.	$50 \leq < 80$	Cukup Berhasil
4.	$0 \leq < 50$	Kurang Berhasil

Pengukuran hasil kerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara target dengan rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

Mekanisme pengukuran kinerja yang perlu diprioritaskan, yaitu seperti Diagram III.1. dibawah ini :

Diagram III.1 Mekanisme Pengukuran Kinerja



a) Perjanjian Indikator Kinerja

Indikator *Output* bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, begitu pula indikator *Outcome*, bervariasi tergantung dari *Output* yang dihasilkan. Perjanjian indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu mulai dari perjanjian tujuan dan sasaran.

Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu berupa indikator kinerja *Output* atau *Outcome*.

b) Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di DPMD Kabupaten Kampar diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja DPMD Kabupaten Kampar dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas.

Untuk pengumpulan data kinerja, Dinas PMD Kabupaten Kampar telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengumpulkan dan merekapitulasi data kinerja setiap bulannya dari masing-masing PPTK kegiatan.

c) Sistem Penilaian Indikator Kinerja

Kriteria penilaian yang digunakan adalah kebenaran normatif yang dapat diterima atau disepakati oleh instansi pemerintah dan akademisi. Kesepakatan berbagai pihak ini karena :

- ✓ Petunjuk pelaksanaan evaluasi berdasarkan pada praktik-praktik terbaik administrasi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan (manajemen) kinerja. Namun demikian, perjanjian kriteria ini bukan konsensus nasional yang menjadi kitab pedoman, akan tetapi paling tidak MENPAN & RB sudah dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dan mencari solusi perbaikan bersama-sama dengan pihak yang dievaluasi.
- ✓ Kriteria penilaian terhadap berbagai aspek dan komponen yang dinilai tersebut, telah mempertimbangkan biaya pengumpulan data.

Setelah proses pelaksanaan program/ kegiatan secara keseluruhan, mempedomani Buku Panduan evaluasi kinerja yang di buat oleh Kementerian PAN & RB, maka pengkategorian peringkat kinerja sebagai berikut sesuai tabel 3.2 pada halaman berikutnya.

Tabel 3.2. Peringkat Kinerja

NO	% CAPAIAN KINERJA	PERINGKAT	INTERPRETASI
1	≥ 85	AA	Memuaskan
2	$\geq 75 - 85$	A	Baik Sekali
3	$\geq 65 - 75$	B	Baik
4	$\geq 50 - 65$	CC	Cukup Baik
5	$\geq 30 - 50$	C	Agak Kurang
6	$\geq 0 - 30$	D	Kurang

C. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

C.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun Ini

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026, maka pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar telah melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan untuk mencapai 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 5 (Lima) indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kampar Tahun 2024**

NO	Urusan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kinerja Tahun 2024			Interpretasi Indikator Kinerja Sasaran				
				Target	Realisasi	Capaian (%)	0 s/d 50	50 sd < 80	80 s/d <95	≥ 95	
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar											
1	1	Meningkatnya perencanaan pembangunan desa menuju desa mandiri yang berkelanjutan	Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Kampar	Desa Mandiri	242	146	100			Memuaskan	
	2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih	Orang	72	72	100			Memuaskan	
			Jumlah Desa dengan tata kelola keuangan desa yang baik (tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran)	Desa	242	242	242			Memuaskan	
	3	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi di desa	Jumlah kelembagaan masyarakat perdesaan yang aktif	Lembaga	242	242	100			Memuaskan	
			Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang aktif	BUMDes	100	100	100			Memuaskan	

Tabel 3.4 Predikat Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Tahun 2024

No	Predikat Kinerja	Jumlah Indikator Sasaran	%
1.	Sangat Berhasil	4	106,39
2.	Berhasil	0	89,26
3.	Cukup Berhasil	1	54,42
4.	Kurang Berhasil	0	0,00

Analisis Pengukuran Kinerja Sasaran

1) Analisis Pengukuran Kinerja Sasaran 1 (satu)

"Meningkatnya perencanaan pembangunan desa menuju desa mandiri yang berkelanjutan"

Sasaran Meningkatnya perencanaan pembangunan desa menuju desa mandiri yang berkelanjutan, telah diukur dengan hasil disajikan dalam Tabel 3.5. berikut :

Tabel. 3.5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 (satu)

No	Indikator/Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Kampar	Desa Mandiri	242	146	60.33%

Capaian Kinerja Sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Kampar

Meningkatnya jumlah desa yang masuk dalam kategori maju dan mandiri menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam pembangunan desa di Kabupaten Kampar. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat banyak desa yang perlu diberikan perhatian dan bantuan dalam meningkatkan kemandirian dan kemajuannya.

Perhitungan Indeks Desa Membangun menjadi indikator keberhasilan tujuan nasional dalam pembangunan Daerah dari pinggiran dengan memakai 3 (tiga) indikator utama yaitu Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Sosial, dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Dengan adanya penguatan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa yang didukung oleh Dana Desa Tahun 2024 serta Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau, peningkatan nilai IDM Tahun 2024 menjadi 58 (Lima Puluh Delapan) yang meningkat status menjadi Desa Mandiri. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini

Tabel. 3.6. Status Desa Mandiri Tahun 2024

NO	NAMA DESA	NAMA KECAMATAN	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
1	KUMANTAN	BANGKINANG KOTA	0,9030	MANDIRI
2	RIDAN PERMAI	BANGKINANG KOTA	0,8581	MANDIRI
3	BATU BELAH	KAMPAR	0,8302	MANDIRI
4	TANJUNG BERULAK	KAMPAR	0,8540	MANDIRI
5	RANAH	KAMPAR	0,8657	MANDIRI
6	PENYASAWAN	KAMPAR	0,9267	MANDIRI
7	RUMBIO	KAMPAR	0,8724	MANDIRI
8	PADANG MUTUNG	KAMPAR	0,8805	MANDIRI
9	PULAU JAMBU	KAMPAR	0,8730	MANDIRI
10	TANJUNG RAMBUTAN	KAMPAR	0,8673	MANDIRI
11	SIMPANG KUBU	KAMPAR	0,8657	MANDIRI

12	LIMAU MANIS	KAMPAR	0,8425	MANDIRI
13	NAUMBAI	KAMPAR	0,8673	MANDIRI
14	RANAH BARU	KAMPAR	0,8837	MANDIRI
15	BUKIT RANAH	KAMPAR	0,8484	MANDIRI
16	KOTO TIBUN	KAMPAR	0,8263	MANDIRI
17	RANAH SINGKUANG	KAMPAR	0,8486	MANDIRI
18	TAMBANG	TAMBANG	0,8778	MANDIRI
19	KUAPAN	TAMBANG	0,8673	MANDIRI
20	GOBAH	TAMBANG	0,8243	MANDIRI
21	TELUK KENIDAI	TAMBANG	0,8581	MANDIRI
22	AURSATI	TAMBANG	0,8333	MANDIRI
23	PADANG LUAS	TAMBANG	0,8784	MANDIRI
24	TERANTANG	TAMBANG	0,8524	MANDIRI
25	KUALU	TAMBANG	0,8621	MANDIRI
26	RIMBO PANJANG	TAMBANG	0,8673	MANDIRI
27	PARIT BARU	TAMBANG	0,8610	MANDIRI
28	KUALU NENAS	TAMBANG	0,8898	MANDIRI
29	TARAI BANGUN	TAMBANG	0,9716	MANDIRI
30	SUNGAI PINANG	TAMBANG	0,8754	MANDIRI
31	BALAM JAYA	TAMBANG	0,8416	MANDIRI
32	PULAU PERMAI	TAMBANG	0,8208	MANDIRI
33	GUNUNG BUNGSU	XIII KOTO KAMPAR	0,8933	MANDIRI
34	KOTO TUO	XIII KOTO KAMPAR	0,8219	MANDIRI
35	MUARA TAKUS	XIII KOTO KAMPAR	0,8484	MANDIRI
36	PULAU GADANG	XIII KOTO KAMPAR	0,8624	MANDIRI
37	TANJUNG ALAI	XIII KOTO KAMPAR	0,8748	MANDIRI
38	RANAH SINGKAI	XIII KOTO KAMPAR	0,8648	MANDIRI
39	LUBUK AGUNG	XIII KOTO KAMPAR	0,8803	MANDIRI
40	KOTO MESJID	XIII KOTO KAMPAR	0,9416	MANDIRI
41	PONGKAI ISTIQOMAH	XIII KOTO KAMPAR	0,8595	MANDIRI
42	BINAMANG	XIII KOTO KAMPAR	0,8692	MANDIRI
43	KOTO TUO BARAT	XIII KOTO KAMPAR	0,8170	MANDIRI
44	KUOK	KUOK	0,9075	MANDIRI
45	PANGKALAN BARU	SIK HULU	0,9217	MANDIRI

46	DESA BARU	SIAK HULU	0,9141	MANDIRI
47	TERATAK BULUH	SIAK HULU	0,9235	MANDIRI
48	BULUH CINA	SIAK HULU	0,8225	MANDIRI
49	BULUH NIPIS	SIAK HULU	0,9757	MANDIRI
50	TANAH MERAH	SIAK HULU	0,9757	MANDIRI
51	PANDAU JAYA	SIAK HULU	0,9438	MANDIRI
52	TANJUNG BALAM	SIAK HULU	0,8165	MANDIRI
53	KEPAU JAYA	SIAK HULU	0,9568	MANDIRI
54	KUBANG JAYA	SIAK HULU	0,9087	MANDIRI
55	SUNGAI RAMBAI	KAMPAR KIRI	0,8460	MANDIRI
56	LIPAT KAIN SELATAN	KAMPAR KIRI	0,8178	MANDIRI
57	SUNGAI SIMPANG DUA	KAMPAR KIRI HILIR	0,9087	MANDIRI
58	SUNGAI PETAI	KAMPAR KIRI HILIR	0,8546	MANDIRI
59	PETAPAHAN	TAPUNG	0,9268	MANDIRI
60	PANTAI CERMIN	TAPUNG	0,8630	MANDIRI
61	PETAPAHAN JAYA	TAPUNG	0,8475	MANDIRI
62	MUKTI SARI	TAPUNG	0,8859	MANDIRI
63	SUNGAI PUTIH	TAPUNG	0,8505	MANDIRI
64	INDRA SAKTI	TAPUNG	0,8786	MANDIRI
65	GADING SARI	TAPUNG	0,8489	MANDIRI
66	SUMBER MAKMUR	TAPUNG	0,8281	MANDIRI
67	PANCURAN GADING	TAPUNG	0,8640	MANDIRI
68	SARI GALUH	TAPUNG	0,9086	MANDIRI
69	TRI MANUNGGAL	TAPUNG	0,8468	MANDIRI
70	AIR TERBIT	TAPUNG	0,8767	MANDIRI
71	TANJUNG SAWIT	TAPUNG	0,8751	MANDIRI
72	PAGARUYUNG	TAPUNG	0,9154	MANDIRI
73	SIBUAK	TAPUNG	0,9330	MANDIRI
74	PELAMBAIAN	TAPUNG	0,8546	MANDIRI
75	KENANTAN	TAPUNG	0,8733	MANDIRI
76	INDRAPURI	TAPUNG	0,8838	MANDIRI
77	SUNGAI LAMBU MAKMUR	TAPUNG	0,8641	MANDIRI
78	KARYA INDAH	TAPUNG	0,9567	MANDIRI
79	KIJANG REJO	TAPUNG	0,8375	MANDIRI
80	BENCAH KELUBI	TAPUNG	0,9137	MANDIRI

81	KOTO GARO	TAPUNG HILIR	0,8286	MANDIRI
82	KOTA BANGUN	TAPUNG HILIR	0,9286	MANDIRI
83	CINTA DAMAI	TAPUNG HILIR	0,8510	MANDIRI
84	SUKA MAJU	TAPUNG HILIR	0,8484	MANDIRI
85	KOTA BARU	TAPUNG HILIR	0,8210	MANDIRI
86	TANAH TINGGI	TAPUNG HILIR	0,8430	MANDIRI
87	KIJANG JAYA	TAPUNG HILIR	0,8805	MANDIRI
88	KIJANG MAKMUR	TAPUNG HILIR	0,8429	MANDIRI
89	SENAMA NENEK	TAPUNG HULU	0,8356	MANDIRI
90	KASIKAN	TAPUNG HULU	0,8859	MANDIRI
91	BUKIT KEMUNING	TAPUNG HULU	0,8471	MANDIRI
92	DANAU LANCANG	TAPUNG HULU	0,8230	MANDIRI
93	RIMBA MAKMUR	TAPUNG HULU	0,8205	MANDIRI
94	RIMBA BERINGIN	TAPUNG HULU	0,8549	MANDIRI
95	SUKARAMAI	TAPUNG HULU	0,9227	MANDIRI
96	SUMBER SARI	TAPUNG HULU	0,8548	MANDIRI
97	KUSAU MAKMUR	TAPUNG HULU	0,8398	MANDIRI
98	SALO	SALO	0,9108	MANDIRI
99	SIABU	SALO	0,8443	MANDIRI
100	SALO TIMUR	SALO	0,8844	MANDIRI
101	SIPUNGGUK	SALO	0,8444	MANDIRI
102	GANTING DAMAI	SALO	0,8484	MANDIRI
103	GANTING	SALO	0,8629	MANDIRI
104	PULAU PAYUNG	RUMBIO JAYA	0,8160	MANDIRI
105	TERATAK	RUMBIO JAYA	0,8346	MANDIRI
106	BUKIT KRATAI	RUMBIO JAYA	0,8487	MANDIRI
107	BATANG BATINDIH	RUMBIO JAYA	0,9367	MANDIRI
108	TAMBUSAI	RUMBIO JAYA	0,8862	MANDIRI
109	SIMPANG PETAI	RUMBIO JAYA	0,9127	MANDIRI
110	PULAU LAWAS	BANGKINANG	0,8805	MANDIRI
111	MUARA UWAI	BANGKINANG	0,8787	MANDIRI
112	LABOY JAYA	BANGKINANG	0,9198	MANDIRI
113	BUKIT PAYUNG	BANGKINANG	0,9476	MANDIRI
114	SUKA MULYA	BANGKINANG	0,8824	MANDIRI
115	BUKIT SEMBILAN	BANGKINANG	0,8697	MANDIRI

116	KAMPUNG PINANG	PERHENTIAN RAJA	0,8438	MANDIRI
117	PANTAI RAJA	PERHENTIAN RAJA	0,8402	MANDIRI
118	HANGTUAH	PERHENTIAN RAJA	0,8859	MANDIRI
119	SIALANG KUBANG	PERHENTIAN RAJA	0,8635	MANDIRI
120	LUBUK SAKAT	PERHENTIAN RAJA	0,8673	MANDIRI
121	KAMPAR	KAMPA	0,9081	MANDIRI
122	SUNGAI TARAP	KAMPA	0,8357	MANDIRI
123	MUARA JALAI	KAMPAR UTARA	0,8432	MANDIRI
124	SAWAH	KAMPAR UTARA	0,8159	MANDIRI
125	KAMPUNG PANJANG	KAMPAR UTARA	0,8633	MANDIRI
126	KAYU ARO	KAMPAR UTARA	0,8341	MANDIRI
127	SIMALINYANG	KAMPAR KIRI TENGAH	0,8214	MANDIRI
128	BINA BARU	KAMPAR KIRI TENGAH	0,8606	MANDIRI
129	HIDUP BARU	KAMPAR KIRI TENGAH	0,8679	MANDIRI
130	KARYA BAKTI	KAMPAR KIRI TENGAH	0,8763	MANDIRI
131	PENGHIDUPAN	KAMPAR KIRI TENGAH	0,8192	MANDIRI
132	KOTO DAMAI	KAMPAR KIRI TENGAH	0,9154	MANDIRI
133	UTAMA KARYA	KAMPAR KIRI TENGAH	0,8808	MANDIRI
134	MEKAR JAYA	KAMPAR KIRI TENGAH	0,8706	MANDIRI
135	KEBUN DURIAN	GUNUNG SAHILAN	0,8700	MANDIRI
136	GUNUNG SARI	GUNUNG SAHILAN	0,9386	MANDIRI
137	SUKA MAKMUR	GUNUNG SAHILAN	0,9348	MANDIRI
138	SUBARAK	GUNUNG SAHILAN	0,8257	MANDIRI
139	SUNGAI LIPAI	GUNUNG SAHILAN	0,8595	MANDIRI
140	SAHILAN DARUSSALAM	GUNUNG SAHILAN	0,8157	MANDIRI
141	SIBERUANG	KOTO KAMPAR HULU	0,9402	MANDIRI
142	BANDUR PICAK	KOTO KAMPAR HULU	0,8875	MANDIRI
143	GUNUNG MALELO	KOTO KAMPAR HULU	0,9571	MANDIRI
144	TABING	KOTO KAMPAR HULU	0,8875	MANDIRI
145	PONGKAI	KOTO KAMPAR HULU	0,8467	MANDIRI
146	TANJUNG	KOTO KAMPAR HULU	0,9025	MANDIRI

Program yang di gunakan untuk mencapai sasaran di atas adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Derah Kabupaten Kampar, Total Pagu Rp. 6.170.873.417,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.773.937.668,-
 2. Program Penataan Desa, Total Pagu Rp. 328.629.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 319.441.292,-
 3. Program Peningkatan Kerjasama Desa, Total Pagu Rp. 85.883.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 55.842.996,-
 4. Program Administrasi Pemerintahan Desa, Total Pagu Rp. 4.612.338.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.523.287.921,-
 5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Total Pagu Rp. 645.135.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 602.779.529,-
- 2) **Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 (Dua) :** "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Desa yang baik"

Sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Desa yang baik, telah diukur dengan hasil disajikan dalam Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 (Dua)

No	Indikator/Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih	Orang	72	72	100
2	Jumlah Desa dengan tata kelola keuangan desa yang baik (tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran)	Desa	242	242	100

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih

Dalam Rencana Kerja Tahun 2024 diusulkan beberapa kegiatan yang bertujuan meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui Sosialisasi dan Pelatihan Teknis yang dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini:

Tabel. 3.8. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih

No	Kegiatan	Target (Orang)	Realisasi	Capaian (%)
1	Sosialisasi Kelembagaan Pengelola BP-SPAM	60	60	100
2	Sosialisasi BUMDes	100	100	100
3	Pelatihan Pasar Desa	0	0	0
4	Aparatur Pemerintahan Desa	72	72	100
5	Peningkatan Kapasitas BPD	0	0	0
6	Penyusunan RKPDesa	242	242	100
7	Pelatihan Kader Pembangunan Manusia	242	242	100
JUMLAH		716	716	500

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Desa yang sangat berhasil disebabkan adanya perubahan pagu anggaran pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Penambahan kegiatan pembinaan kapasitas Anggota BPD.

Capaian Kinerja Sasaran pada Tahun 2024 dicapai melalui program sebagai berikut :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa, Total Pagu Rp. 4.612.338.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.523.287.921,-
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Total Pagu Rp. 649.135.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 602.779.529,-

Dalam pelaksanaan program diatas untuk sasaran kedua target sesuai "Sangat Berhasil" sesuai dengan yang direncanakan.

b. Jumlah Desa dengan tata kelola keuangan Desa yang baik (tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran).

Capaian Kinerja Sasaran pada tahun 2024 tersebut dicapai melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan ini, realisasi keuangan dari total pagu Rp. 3.873.115.000,- terealisasi sebanyak Rp. 3.804.333.317,- atau 98,22% dengan Realisasi Fisik 100% yang artinya telah terjadi efisiensi Sumber Daya pada Pelaksanaan Sub Kegiatan Pada Tahun 2024 Dana Desa telah tersalurkan ke 242 Desa hingga Akhir 31 Desember 2024.

Tabel. 3.9. Jumlah Desa dengan Tata Kelola Keuangan Desa yang Baik

No	Indikator/Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Desa dengan tata kelola keuangan desa yang baik (tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran)	Desa	242	242	100

Capaian target Kinerja Sasaran sebesar 100% dikarenakan pada tahun ini tidak ada Desa yang terlambat menyampaikan laporannya.

3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 (Tiga)

"Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi di desa"

Sasaran "Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi di desa", telah diukur dengan hasil disajikan dalam Tabel 3.9 berikut :

Tabel. 3.10. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 (tiga)

No	Indikator/Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah kelembagaan masyarakat perdesaan yang aktif	lembaga	6.356	6.356	100
2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang aktif	BUMDes	242	242	100

Sasaran Kinerja pada tahun 2024 tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Total Pagu Rp. 645.135.200,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 602.779.529,- atau 93,43%,-
2. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Desa Total Pagu Rp. 85.883.700,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 55.842.996,- Rp. atau 65,02%,-

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa, Total Pagu Rp. 4.612.338.500,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 4.523.287.921,- atau Rp. 98,07%,-

Capaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah kelembagaan masyarakat perdesaan yang aktif

Kelembagaan masyarakat desa yang aktif dan mendapat lokus pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 dengan jumlah dan jenis dijelaskan pada Tabel 3.10 berikut:

Tabel. 3.11. Jumlah Kelembagaan Masyarakat Perdesaan yang Aktif

No	Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	RT	3.927	3.927	100
2.	RW	1.491	1.491	100
3.	Karang Taruna	182	182	100
4.	Posyandu	393	393	100
5.	LPM	181	181	100
6.	PKK	182	182	100
	Jumlah	6.356	6.356	100

Sumber data : Laporan Tahunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar

Capaian Kinerja Sasaran pada tahun 2024 tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan Total Pagu Rp. 645.135.200,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 602.779.529,- atau 93,43%.

Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki tugas masing-masing dalam pemberdayaan masyarakat dan Desa diantaranya:

1. RT/RW mempunyai tugas:
 - Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah (RW dan Kepala Desa)
 - Memelihara kerukunan hidup warga
 - Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat
 - Pengkoordinasian antar warga
2. Karang Taruna bertugas :
 - Menggiatkan pemberdayaan pemuda desa
3. PKK dan Posyandu bertugas :
 - Menggiatkan pemberdayaan perempuan desa dalam meningkatkan perekonomian dan kesehatan keluarga.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa dan sosialisasi regulasi terbaru yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Desa.

b. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang aktif

Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang aktif mengalami peningkatan pada tahun 2024 yang dijelaskan pada Tabel 3.11 berikut:

Tabel. 3.12 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang aktif

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah BUMDES aktif	242	242	100

Sumber data : Bidang UED, SDA dan TTG

Sasaran Kinerja pada tahun 2024 tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Desa dengan sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Total Pagu Rp. 85.883.700,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 55.842.996,- Rp. atau 65,02%,-
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa dengan pagu Rp. 4.612.338.500,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 4.523.287.921,- Rp. atau 98,07%,-

Target utama pembinaan BUMDES di Kabupaten Kampar adalah 242 Desa. Dalam pelaksanaannya terdapat 242 BUMDes yang aktif melaksanakan pengelolaan BUMDes secara berlanjut. Tolak ukur aktif atau tidaknya pengelolaan BUMDes dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya Pengurus tetap BUMDes dengan Manajemen yang jelas dan Baik

2. Adanya unit usaha BUMDes

3. MDPT tidak menjadi ukuran aktif atau tidaknya suatu BUMDes

Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut ini :

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengembangkan Manajemen dan Kinerja yang Akuntabel, yang berorientasi pelayanan Publik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
		Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen

		Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan
		Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak Perizinannya	1 Unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit
		Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	12 Desa
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan desa yang berkelanjutan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	242 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	242 Dokumen

		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	120 Orang
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen
3	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi di	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen

	Desa menuju Desa mandiri yang berkelanjutan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Lembaga
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2023 dan beberapa Tahun terakhir

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD tahun 2024 disajikan dalam tabel 3.14 berikut :

Tabel. 3.14. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
1	Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Kampar	Desa mandiri	1	1	6	6	14	88	146
2	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih	Orang	726	726	726	726	1115	100	72
3	Jumlah Desa dengan tata kelola keuangan desa yang baik (tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran)	Desa	242	242	240	242	242	242	242
4	Jumlah kelembagaan masyarakat perdesaan yang aktif	Lembaga	11931	8012	8332	8332	8332	8466	6.356
5	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang aktif	BUMDES	140	212	238	242	242	242	242

Sedangkan perbandingan realisasi Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan tahun 2024 dengan tahun sebelumnya disajikan dalam tabel 3.15 berikut :

**Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024
dengan Tahun Sebelumnya**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET
1	2	3	4	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	30 Paket
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	10 Dokumen
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	6 Orang
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	2 Unit
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizainnya	1 Unit	1 Unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET
1	2	3	4	4
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang berkelanjutan	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	12 Desa	12 Desa
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	242 Dokumen	242 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	242 Dokumen	242 Dokumen
		Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	120 Orang	120 Orang
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	12 Laporan
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Lembaga	1 Lembaga
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan

E. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kampar 2023 – 2026

Tabel. 3.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Review Renstra 2023-2026

NO	Urusan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target				Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya perencanaan pembangunan desa menuju desa mandiri yang berkelanjutan	Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Kampar	Desa Mandiri	88	146	242	242	242	242	242	242	Tercapai
2	Meningkatnya desa penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih	Orang	100	72	1888	1888	242	1888	1888	1888	Tercapai
		Jumlah Desa dengan tata kelola keuangan desa yang baik (tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran)	Desa	242	242	242	242	242	242	242	242	Tercapai
3	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi di desa	Jumlah kelembagaan masyarakat perdesaan yang aktif	Lembaga	8466	6356	8466	8466	8466	8466	8466	8466	Tercapai
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang Aktif	BUMDes	242	242	242	242	242	242	242	242	Tercapai

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik sangat tinggi dikarenakan adanya perbaikan terhadap regulasi dan percepatan penyusunan perbup terkait penata kelolaan Pemerintahan Desa, baik Tata Kelola Pemerintahan Desa, Keuangan maupun Aset Desa dan keterseediaan anggaran untuk melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur, baik di APBD murni maupun Perubahan APBD yang berasal dari aspirasi anggota DPRD/pokir sehingga melebihi target di review renstra DPMD 2023-2026

F. Analisis Realisasi Anggaran

Dari total pagu DPPA sebesar Rp. 11.842.859.917,- terealisasi sebesar Rp. 11.275.289.406,- dengan **persentase realisasi fisik kegiatan sebesar 95.30 %** dan realisasi keuangan sebesar **95.21 %**.

Tabel. 3.17.
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	Bobot (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK			PERMASALAHAN
				TARGET		REALISASI		TARGET	REALISASI	DEVIASI	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3*100	9	10	11=(10-9)	12
BELANJA LANGSUNG											
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.170.873.417	52,11	6.170.873.417	100,00	5.773.937.668	93,57	100,00	100,00	0,00	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	237.327.500	2,00	237.327.500	100,00	207.102.244	87,26	100,00	100,00	0,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127.628.100	1,08	127.628.100	100,00	112.287.119	87,98	100,00	100,00	0,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.405.300	0,18	21.405.300	100,00	17.658.750	82,50	100,00	100,00	0,00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.294.100	0,75	88.294.100	100,00	77.156.375	87,39	100,00	100,00	0,00	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.499.462.975	29,55	3.499.462.975	100,00	3.357.249.346	95,94	100,00	100,00	0,00	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.495.430.975	29,52	3.495.430.975	100,00	3.353.217.346	95,93	100,00	100,00	0,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.032.000	0,03	4.032.000	100,00	4.032.000	100,00	100,00	100,00	0,00	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.411.500	0,70	83.411.500	100,00	81.120.559	97,25	100,00	100,00	0,00	
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	44.122.500	0,37	44.122.500	100,00	44.090.500	99,93	100,00	100,00	0,00	
7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.487.000	0,15	17.487.000	100,00	17.060.000	97,56	100,00	100,00	0,00	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.802.000	0,18	21.802.000	100,00	19.970.059	91,60	100,00	100,00	0,00	

No	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	Bobot (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK			PERMAS ALAHAN
				TARGET		REALISASI		TARGET	REALISASI	DEVIASI	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3*100	9	10	11=(10-9)	12
BELANJA LANGSUNG											
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.223.456.100	10,33	1.223.456.100	100,00	1.071.092.950	87,55	100,00	100,00	0,00	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.824.800	0,27	31.824.800	100,00	31.824.800	100,00	100,00	100,00	0,00	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	428.320.900	3,52	428.320.900	100,00	405.541.900	94,68	100,00	100,00	0,00	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Alat/Bahan Kebersihan)	103.934.300	0,88	103.934.300	100,00	103.579.100	99,66	100,00	100,00	0,00	
12	Penyediaan Bahan Logistik kantor (Makan)	96.912.000	0,82	96.912.000	100,00	96.800.000	99,88	100,00	100,00	0,00	
13	Penyediaan barang cetak dan Penggandaan	66.720.100	0,56	66.720.100	100,00	63.490.800	95,16	100,00	100,00	0,00	
14	Penyediaan Bahan Jagaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.468.000	0,23	27.468.000	100,00	27.468.000	100,00	100,00	100,00	0,00	
15	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	426.376.000	3,50	426.376.000	100,00	300.648.350	70,51	100,00	100,00	0,00	
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.340.000	0,09	10.340.000	100,00	10.244.000	99,07	100,00	100,00	0,00	
17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.560.000	0,27	31.560.000	100,00	31.496.000	99,80	100,00	100,00	0,00	
V	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	70.039.000	0,59	70.039.000	100,00	65.010.000	92,82	100,00	100,00	0,00	
18	Pengadaan Mebel	70.039.000	0,59	70.039.000	100,00	65.010.000	92,82	100,00	100,00	0,00	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.370.342	5,00	592.370.342	100,00	566.871.721	95,70	100,00	100,00	0,00	
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.399.000	0,04	4.399.000	100,00	4.390.000	99,80	100,00	100,00	0,00	
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.558.400	0,71	83.558.400	100,00	82.137.376	98,30	100,00	100,00	0,00	
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.126.000	0,19	22.126.000	100,00	22.100.000	99,88	100,00	100,00	0,00	
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (THL)	482.286.942	4,07	482.286.942	100,00	458.244.345	95,01	100,00	100,00	0,00	

No	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	Bobot (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK			PERMASALAHAN
				TARGET		REALISASI		TARGET	REALISASI	DEVIASI	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3*100	9	10	11=(10-9)	12
BELANJA LANGSUNG											
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.806.000	3,92	464.806.000	100,00	425.490.848	91,54	100,00	100,00	0,00	
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.674.000	0,90	106.674.000	100,00	74.861.282	70,18	100,00	100,00	0,00	
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.652.000	0,45	53.652.000	100,00	46.961.700	87,53	100,00	100,00	0,00	
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (AC)	25.480.000	0,22	25.480.000	100,00	25.480.000	100,00	100,00	100,00	0,00	
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.000.000	1,68	199.000.000	100,00	198.287.866	99,64	100,00	100,00	0,00	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	0,68	80.000.000	100,00	79.900.000	99,88	100,00	100,00	0,00	
II	PROGRAM PENATAAN DESA	328.629.100	2,77	328.629.100	100,00	319.441.292	97,20	100,00	100,00	0,00	
VIII	Penyelenggaraan Penataan Desa	328.629.100	2,77	328.629.100	100,00	319.441.292	97,20	100,00	100,00	0,00	
28	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status desa	328.629.100,00	2,77	328.629.100	100,00	319.441.292	97,20	100,00	100,00	0,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	85.883.700	0,73	85.883.700	100,00	55.842.996	65,02	100,00	76,50	-23,50	
IX	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	85.883.700	0,73	85.883.700	100,00	55.842.996	65,02	100,00	76,50	-23,50	
29	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	85.883.700,00	0,73	85.883.700	100,00	55.842.996	65,02	100,00	76,50	-23,50	

No	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	Bobot (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK			PERMASALAHAN
				TARGET		REALISASI		TARGET	REALISASI	DEVIASI	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3*100	9	10	11=(10-9)	12
BELANJA LANGSUNG											
IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	4.612.338.500	38,95	4.612.338.500	100,00	4.523.287.921	98,07	100,00	100,00	0,00	
X	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.612.338.500	38,95	4.612.338.500	100,00	4.523.287.921	98,07	100,00	100,00	0,00	
30	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	118.812.800	1,00	118.812.800	100,00	118.313.800	99,58	100,00	100,00	0,00	
31	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan desa	50.193.800	0,42	50.193.800	100,00	48.058.973	95,75	100,00	100,00	0,00	
32	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	3.873.115.000	32,70	3.873.115.000	100,00	3.804.333.317	98,22	100,00	100,00	0,00	
33	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	207.330.100	1,75	207.330.100	100,00	206.449.300	99,58	100,00	100,00	0,00	
34	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	155.604.000	1,31	155.604.000	100,00	147.485.534	94,78	100,00	100,00	0,00	
35	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	35.501.000	0,30	35.501.000	100,00	35.372.000	99,64	100,00	100,00	0,00	
36	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	29.805.500	0,25	29.805.500	100,00	28.745.000	96,44	100,00	100,00	0,00	
37	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	95.458.500	0,81	95.458.500	100,00	90.889.500	95,21	100,00	100,00	0,00	
38	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	46.517.800	0,39	46.517.800	100,00	43.640.497	93,81	100,00	100,00	0,00	

No	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	Bobot (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK			PERMASALAHAN
				TARGET		REALISASI		TARGET	REALISASI	DEVIASI	
				Ru1	(%)	Ru1	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3*100	9	10	11=(10-9)	12
BELANJA LANGSUNG											
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	645.135.200	5,45	645.135.200	100,00	602.779.829	93,43	100,00	100,00	0,00	
XI	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	645.135.200	5,45	645.135.200	100,00	602.779.829	93,43	100,00	100,00	0,00	
39	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	15.348.800	0,13	15.348.800	100,00	11.373.000	73,14	100,00	100,00	0,00	
40	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LKM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat dan Hukum Adat	339.437.600	2,57	339.437.600	100,00	325.000.200	95,75	100,00	100,00	0,00	
41	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LKM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat dan Hukum Adat	104.062.600	0,88	104.062.600	100,00	88.443.500	84,99	100,00	100,00	0,00	
42	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli desa	130.064.900	1,10	130.064.900	100,00	123.002.682	94,57	100,00	100,00	0,00	
43	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	56.021.300	0,47	56.021.300	100,00	54.960.147	98,11	100,00	100,00	0,00	
Jumlah		11.842.859.917	100,00	11.842.859.917	100,00	11.275.389.408	95,21	100,00	95,20	-4,70	

Pada tahun 2024, untuk keuangan terealisasi sebesar 95,21 %. Realisasi keuangan ini mengalami peningkatan sebesar 1,41 % dibandingkan dengan Capaian Tahun 2023 sebesar 93,80 %. Hal ini membuktikan bahwa capaian kinerja keuangan Dinas PMD mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.18.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

NO	PROGRAM / KEGIATAN 2020	PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 90 (2021)	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
			REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI	
			FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	97,30	100	93,44	100	95,93
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	100	100	100	100	100	100	75	100	100	100	100	100	100	99,80
3	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100	92,64	76,11	76,11	100	65,97	100	89,91	80	59,74	100	76,65	100	87,36	100	98,30
4	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	100	100	100	100	100	100	100	100	75	37,65	100	100	100	100	100	99,88
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Abit/Bahan Kebersihan)	100	92,33	95	92,57	100	94,35	100	93,33	100	100	100	98,72	100	99,78	100	99,66
6	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kerja	Pereliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (AC)	100	91,46	100	99,76	-	-	100	97,29	100	100	100	99,89	100	100	100	100
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor																	
8	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	100	100	-	-	100	100	100	98,24	100	97,54	100	98,86	100	94,68
9	Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	100	100	100	99,99	-	-	100	99,99	100	99,22	100	99,25	100	93,14	100	95,16
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,94	100	99,40	100	100	100	100
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pereliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (AC)	100	93,46	100	99,76	-	-	100	97,29	100	100	100	99,98	100	100,00	100	100

NO	PROGRAM / KEGIATAN 2020	PROGRAM KEGIATAN PEMERDA (2021)	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
			REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI	
			FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	Penyediaan Bahan bacaan & peraturan Perundangan	Penyediaan Bahan bacaan & peraturan Perundangan	90	87,43	60	59,16	80	78,18	100	93,91	100	72,45	100	72,45	100	68,55	100	100
13	Penyediaan Makan dan minuman	Penyediaan Bahan Logistik kantor (Makan)	100	100	55	54,7	100	97,05	100	95,95	100	91,52	100	88,21	100	90,21	100	99,88
14	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Penyenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi GMD	100	95,9	97	86,15	100	95,98	100	95,95	70	39,53	100	60,13	100	73,59	100	70,51
15	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (TTL)	100	90,53	80,36	82,36	100	83,83	100	96,43	100	97,57	100	98,04	100	95,81	100	95,01
16	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	100	98,12	86,02	86,01	100	96,12	100	96,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Senguluan Lainnya	100	93,58	100	100	100	100	-	-	100	97,5	100	98,92	-	-	100	96,64
18	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99	90,17	70,23	70,23	100	100	88,91	100	57,31	100	87,86	100	72,19	100	87,53	-
19	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	100	87,59	100	87,54	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Usaha Serang Mlik Daerah	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Bimbingan Teknis Peraturan Usaha Keuangan dan Aset	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	100	91,6

NO.	PROGRAM / KEGIATAN 2020	PROGRAM KEGIATAN PEREMENDAGRI 90 (2021)	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
			REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI	
			FSBK	KEUANGAN	FSBK	KEUANGAN	FSBK	KEUANGAN	FSBK	KEUANGAN	FSBK	KEUANGAN	FSBK	KEUANGAN	FSBK	KEUANGAN	FSBK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																		
23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan akhir realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Akhir Realisasi Kinerja SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75,43	100	100	100	98,20	100	100
24	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100	100	100	100	100	100	98,25	100	91,27	100	99,97	100	97,08	100	100
25	Penyusunan RENSTRA SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	80,78	80,23	80,23	100	97,85	100	99,88	100	56,53	100	99,49	100	96,38	100	87,98
26	Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	-	-	-	-	-	-	-	100	35,45	100	95,33	100	94,62	100	87,39
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan																		
27	Penyediaan sarana informasi bagi Masyarakat Desa	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TTG	100	99,99	100	98,99	70	65,95	-	-	-	-	-	-	100	99,11	100	98,11
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan																		
28	Pelatihan keterampilan manajemen BUMDes	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Pembinaan Administrasi Program Pemberdayaan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	100	99,98	100	85,12	75	71,97	100	100	95	70,7	100	81,65	100	99,36	-	-
30	Pelatihan bimbingan teknis pengelola pasar desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Pasar Desa	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100	99,98	100	100	75	73,22	100	99,96	-	-	100	34,73	100	96,68	100	94,57
32	Pembinaan Administrasi Program Pasca PAMEMAS	Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelengkapan/Lembaga (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	90	95,81	100	99,3	100	99,91	-	-	100	100	100	94,89	-	-	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN 2020	PROGRAM KEGIATAN PEMENDAGRI 90 (2021)	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
			REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI	
			FISK	KELUANGAN	FISK	KELUANGAN	FISK	KELUANGAN	FISK	KELUANGAN	FISK	KELUANGAN	FISK	KELUANGAN	FISK	KELUANGA N	FISK	KELUANGA N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa																		
33	Pembinaan Lomba Desa	Facilitas Evaluasi perkembangan desa serta Lomba desa dan Kelurahan	-	-	-	-	100	97,61	-	-	100	89,6	-	-	100	94,77	100	93,81
34	Perencanaan Genset Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (GB-BGRM)	-	100	99,1	38,72	38,72	100	97,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Penyediaan profil desa dan kelurahan	Facilitas Penyusunan Profil Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	100	99,04	100	96,44
36	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PIMD)	Facilitas Penataan, Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100	99,84	100	95	100	94,79	100	98,43	88	30,68	100	78,78	100	67,09	100	95,75
37		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat dan Hukum Adat	-	-	-	-	-	-	-	-	100	62,22	100	95,56	100	98,16	100	84,99
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
38	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan Manajemen desa	-	95,09	96,09	96,09	96,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Pemilihan Kepala Desa dan Test Bakat Calon Kepala Desa	-	95	92,81	96,09	96,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Pembuatan Peraturan Daerah Desa	-	76	71,23	100	99,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN 2023	PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 90 (2021)	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
			REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI	
			FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN	FISK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	-	100	97,33	-	-	-	-	100	97,85	-	-	-	-
42	Pembekalan pelaksanaan pemerintahan bagi camat, lurah dan kepala desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	-	-	100	95,59	-	-	-	-	-	-	100	99,36	-	-
43	Pembekalan bagi ketua BPD	Peningkatan Kapasitas BPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	94,02	-	-	-	-
44	Asistensi Penyusunan RPJMDes 2021-2026	Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-	-	-	-	-	-	100	100	100	54,45	100	99,64	100	86,27	-	-
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa																		
45	-	Asistensi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	-	-	100	97,63	100	100	100	88,31	100	99,58
46	Pelantikan Kepala Desa	Penyediaan, Pengangkutan, dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	100	100	92	87,37	100	98,29	100	98,67	100	99,64
47	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kerjasama Desa	Asistensi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	73,36	100	98,30	-	-
48	-	Asistensi Pembangunan kawasan perdesaan	-	-	-	-	-	-	100	98,76	85	74,95	100	77,43	100	69,62	100	65,02
49	Penetapan Pikt Project Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Penyusunan PERDA Masyarakat Adat	Asistensi Penetapan Peraturan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																		
51	Pelatihan Pengelolaan Informasi Desa	Pelaksanaan Penguasaan Urusan/Kewenangan Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN 2020	PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI 90 (2021)	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
			REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI	
			FISK	KELUANGAN	FISK	KELUANGAN	FISK	KELUANGAN	FISK	KELUANGAN	FISK	KELUANGAN	FISK	KELUANGAN	FISK	KELUANGAN	FISK	KELUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa																		
52	Pelatihan prosedur pemeliharaan desa dalam inventarisasi perlengkapan dan aset desa		96	93,02	100	99,89	100	81,25	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Peningkatan dan evaluasi bantuan keuangan desa	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	100	98,94	100	99,91	100	98,63	100	96,95	100	87,62	100	86,53	100	75,43	100	98,22
54	Inventarisasi dan pengelolaan aset desa	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	100	98,62	-	-	80	73,44	100	100	100	-	-	-	100	75,43	100	95,21
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																		
55	Penyediaan informasi pembangunan daerah melalui website		100	98,63	85	83,33	90	89,29	100	99,27	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penataan Daerah Ekonomi Baru																		
56	Pemekaran Desa	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	-	-	-	-	-	-	100	97,54	92	97,93	100	91,47	100	98,87	100	97,2
J U M L A H			97,59	96,42	88,01	87,85	97,15	93,2	100	98,12	84,8	80,7	100	93,38	100	93,8	100	95,21

Target kinerja Belanja Daerah terutama terkait dengan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kampar yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu berupa program dan kegiatan pembangunan yang merupakan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilihat dari aspek efektifitas dan efisiensinya sebagaimana telah diuraikan dalam evaluasi kinerja kegiatan.

Melalui Tabel 3.18 berikut dapat dilihat ikhtisar realisasi target kinerja belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Tahun 2024.

Tabel 3.19 Ikhtisar Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun 2024

NO.	URAIAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	%
5	BELANJA DAERAH	11.842.859.917	11.275.289.407	95,21
5.1	BELANJA OPERASI	11.329.717.917	10.769.435.207	95,05
5.1.01	Belanja Pegawai	3.495.430.975	3.353.217.346	95,93
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.834.286.942	7.416.217.861	94,66
5.2	BELANJA MODAL	513.142.000	505.854.200	98,58
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	513.142.000	505.854.200	98,58
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0
Jumlah Belanja		11.842.859.917	11.275.289.407	95,21

E. Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Sasaran Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 1) SDM;
- 2) Koordinasi yang baik dengan TAPD Kabupaten Kampar dan DPRD Kabupaten Kampar terkait Kebutuhan Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- 3) Sarana dan Prasarana OPD yang mulai memadai;
- 4) Dukungan Aplikasi yang berkaitan dengan kegiatan;
- 5) Koordinasi yang baik antar OPD, camat dan pihak desa dan keselarasan pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten Kampar dan program/kegiatan di desa.

Dalam penatakelola keuangan desa yang baik dengan syarat tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran yang menjadi target pada tahun 2024 adalah 242 desa, dan realisasi capaian kinerja sampai akhir Desember tahun 2024 242 desa yang telah lengkap menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2024. Meskipun demikian perlu ditingkatkan lagi kepatuhan Pemerintahan Desa dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Faktor-faktor penyebab keterlambatan kinerja pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa antara lain sebagai berikut :

- 1) Belum meratanya kapasitas SDM pengelola/penanggungjawab pelaporan keuangan Dana Desa sehingga ditingkatkan kapasitasnya pada tahun berikutnya.

- 2) Adanya permasalahan internal pada keuangan Pemerintahan Desa sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa mengalami keterlambatan.
- 3) Sistem pengawasan dari Internal DPMD yang belum maksimal dalam pencapaian target kinerja sasaran.

Faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran antara lain:

- 1) Perencanaan kinerja dalam RPJMD dengan sasaran strategis telah berorientasi pada hasil dengan meningkatnya capaian kinerja sasaran yakni jumlah Desa Mandiri Kabupaten Kampar di Tahun 2024.
- 2) Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dengan OPD lainnya dalam perumusan kebijakan serta pendampingan pengelolaan Keuangan Desa.

F. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kampar 2023 – 2026

Pada tahun 2024 ini target sasaran tercapai Program dan Kegiatan tercapai dengan baik sesuai yang direncanakan.

Program/kegiatan yang mengalami rasionalisasi anggaran (pengurangan anggaran) adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa
Sub Kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pentepatan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Desa

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- b. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LKM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat dan Hukum Adat
- c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli desa
- d. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- e. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

1) Pagu Anggaran

Anggaran dalam DPA awal telah dilakukan (pengurangan) terkait ketersediaan Pagu Anggaran untuk Dinas PMD yang terbatas serta efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan.

2) Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas PMD mengalami penurunan setiap tahunnya akibat banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun dan mutasi eselon ke Perangkat Daerah lainnya, Namun demikian dengan jumlah personil yang ada tetap dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan Pengoptimalan Tenaga Harian Lepas (THL).

3) Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan banyak dimulai pada Triwulan II, dalam waktu singkat di Triwulan IV harus menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ada.

4) Sarana dan Prasarana Penunjang

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang masih sangat minim terutama ketersediaan sarana transportasi roda empat yang representative untuk Kepala Dinas, serta sarana dan prasarana perkantoran seperti laptop dan PC untuk setiap Bidang. Selain itu Pengoptimalan Pemakaian Kendaraan Dinas Operasional Kantor secara bergiliran.

H. Capaian Prestasi dan Penghargaan

Pada Tahun 2024, prestasi yang telah diraih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

1. Meningkatnya jumlah desa mandiri dari 88 (delapan puluh delapan) desa mandiri menjadi 146 desa (seratus empat puluh enam) desa mandiri pada tahun 2024.
2. Juara II desa tingkat provinsi riau lomba bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) desa.
3. Juara III desa tingkat provinsi riau lomba desa berkinerja baik dalam kovergensi penurunan stunting.
4. Juara II desa lomba status kemajuan dan kemandirian desa kategori maju.
5. Posyandu terbaik di 6 (enam) desa.
6. Kategori penyaluran dana desa tercepat oleh Pemprov Riau.
7. BUMDes Award Tingkat Kabupaten Kampar Tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu maka pada Bab IV yang merupakan bab penutup ini disimpulkan bahwa Anggaran APBD Perubahan sebesar **Rp. 11.842.859.917,-** terealisasi sebesar **Rp. 11.275.289.406,-** dengan **persentase realisasi fisik kegiatan sebesar 95.30 %** dan realisasi keuangan sebesar **95.21 %**. Pada umumnya semua kegiatan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.